

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas, penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan jasa filantropi bencana alam di Indonesia yang ideal dalam mendukung perlindungan donatur sebagai konsumen adalah sebuah urgensi saat ini. Pengaturan tersebut harus mengacu pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan memenuhi prinsip tata kelola keuangan yang baik. Penyelenggaraan jasa filantropi bencana alam harus memenuhi prinsip tata kelola keuangan yang baik dengan menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Upaya mewujudkan penyelenggaraan jasa filantropi bencana alam yang ideal di Indonesia salah satunya melalui pembentukan lembaga pengawas jasa filantropi yang independen.
2. Pembentukan Lembaga Pengawasan Jasa Filantropi di Indonesia berimplikasi pada revisi beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:
 - a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang
 - b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- d. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

B. Saran

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Perlemen. Penelitian ini merekomendasikan agar penyempurnaan UU Pengumpulan Uang dan Barang dan regulasi terkait agar memperhatikan perlindungan donatur selaku konsumen jasa filantropi bencana alam. Selain itu, juga menyarankan pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Filantropi yang independen sebagai bentuk penertiban penyelenggaraan jasa filantropi bencana alam dan penjaminan perlindungan hukum bagi donatur.
2. Bagi Lembaga Penyedia Jasa Filantropi. Penelitian ini menyarankan agar lembaga penyedia jasa filantropi memenuhi hak-hak donatur lebih baik lagi. Selain itu juga agar menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan bagi penyempurnaan panduan akuntabilitas maupun kode etik jasa filantropi bencana alam.